



RENCANA STRATEGIS

Renstra 2018-2023

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI**



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Pemuda dan Olahraga;

- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penapatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal



BUPATI SINJAI,

ANBI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

- tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
 25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
 26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
 27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
 28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
 29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB III RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penanaman Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019.

Melalui penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".



BUPATI SINJAI,

ABDI SETO GADHISTA ASAPA



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.

Selanjutnya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Sinjai.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan. Untuk tingkat OPD ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sinjai disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra



Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2019-2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2019-2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Renja OPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran OPD).

Renstra adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2019-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Renstra merupakan komitmen OPD yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan serta meningkatkan kinerja sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi OPD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Sinjai, yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan operasional Perubahan Renstra OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2019-2023 meliputi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 – 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah mengoptimalkan peran komunikasi informatika dan persandian dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai yang tercantum didalam RPJPD



Perubahan Kabupaten Sinjai 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Sinjai 2019-2023, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif..

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat Penutup dengan menguraikan Penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, Kepala PD bersama BAPPEDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, Keterlibatan *stakeholder* pembangunan dalam pelaksanaan Renstra-PD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai periode 2019-2023



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian ditindak lanjuti dalam aspek pelaksanaan teknis operasional Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sinjai Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

2.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

2.1.2. Fungsi

Untuk menunjang tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika dan persandian;



2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi, informatika dan persandian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai memiliki perangkat organisasi yang tercantum dalam Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

2. Sekretariat :

- (1) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan



- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;
- (3) Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
 - c. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Mengkoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum dilingkungan Dinas.
- (2) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dilingkungan Dinas;
- d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas;
- h. Menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkungan Dinas;
- i. Memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja bagi aparatur sipil negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- j. Menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi dan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sub Bagian Program dan Keuangan

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian program dan keuangan;
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas;
- d. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja dinas;



- e. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan dilingkungan dinas;
- f. Menyusun laporan kinerja dinas meliputi kegiatan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
- g. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan SPM;
- h. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggung jawaban keuangan dinas;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan surat pertanggung jawaban, dan tahunan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan dinas;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang undangan dan;
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik:

Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelapor di bidang pengelolaan



statistik dan informasi publik pelayanan informasi publik, mengembangkan konten lintas sektoral dan media komunikasi publik.

3.1. Seksi Pengelolaan Statistik dan Informasi Publik

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan statistik dan informasi publik;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan statistik dan informasi publik;
- c. Melakukan pengelolaan statistik dan informasi publik
- d. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan statistik dan informasi publik;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan pengelolaan statistik dan informasi publik;
- f. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengelolaan statistik dan informasi publik dan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.2. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi produksi dan reproduksi informasi publik;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi produksi dan reproduksi informasi publik;
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tema komunikasi publik lintas sektoral, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi



publik, produksi dan reproduksi informasi publik untuk mendukung komunikasi publik.

- d. Melakukan pengelolaan produksi dan reproduksi informasi publik;
- e. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang produksi dan reproduksi informasi publik;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan produksi dan reproduksi informasi publik;
- g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi produksi dan reproduksi informasi publik; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.3. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan saluran komunikasi publik;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan saluran komunikasi publik;
- c. Menyusun rencana kegiatan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. Melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- e. Melakukan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;



- f. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik
- h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengelolaan saluran komunikasi publik dan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Penyelenggaran E- Government

Bidang Penyelenggaraan E- Government dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi Komputer Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan persandian atau keamanan informasi E-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah.

4.1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center



- dan Teknologi Informasi Komputer, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - c. Melakukan layanan pengembangan dan penyenggaraan data center dan disaster recovery center, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komputer dalam implementasi e-government, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing, layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan filtering konten negatif, layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
 - d. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.2. Seksi Pengembangan Aplikasi

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan



- manajemen data informasi e-government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - c. Melakukan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, layanan recovery data dan informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik, layanan interoperabilitas, layanan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat Application Program Interface (API);
 - d. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e- government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 - e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e- government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 - f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan aplikasi; dan



- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.3. Seksi Persandian dan Telekomunikasi

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang layanan persandian/ keamanan informasi dan e-government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Daerah;
- b. Menyusun SOP dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Persandian dan Telekomunikasi;
- c. Melakukan layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas SDM dibidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif. Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bintek dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- d. Melakukan Bintek dan evaluasi di bidang layanan persandian/ keamanan informasi dan e-government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Daerah;
- e. Melakukan layanan pemberian rekomendasi izin penyediaan sarana dan prasarana komunikasi;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam layanan persandian/ keamanan informasi dan e-government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Daerah;



- g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Persandian dan Telekomunikasi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komputer pemerintah kabupaten dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komputer Smart City.

5.1. Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang pengelolaan layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (media relation), dan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders);



- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik;
- c. Melakukan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), dan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders);
- d. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), dan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders);
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), dan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders);
- f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi kemitraan dan pelayanan informasi publik; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang layanan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten pengembangan sumber



- daya Teknologi Informasi Komputer pemerintah dan masyarakat;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik;
 - c. Melakukan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah kabupaten, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain, sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang Teknologi Informasi Komputer, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city, layanan implementasi e-government dan smart city, dan promosi pemanfaatan layanan smart city;
 - d. Melakukan pengelolaan layanan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komputer pemerintah dan masyarakat;



- e. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang layanan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komputer pemerintah dan masyarakat;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam layanan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komputer pemerintah dan masyarakat;
- g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengelolaan sumber daya dan layanan publik;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.3. Seksi Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Informasi Komputer

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer serta penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komputer Smart City;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Informasi Komputer;
- c. Melakukan layanan penyelenggaraan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-



government kabupaten, layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah, layanan integrasi pengelolaan Teknologi Informasi Komputer dan e-government pemerintah daerah, layanan pengembangan business process re-engineering pelayanan dilingkungan pemerintah dan non pemerintah (stakeholders smart city), layanan sistem informasi smart city, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian smart city;

- d. Melakukan pengelolaan Government Chief Information Officer serta penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komputer Smart City;
- e. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer serta penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komputer Smart City;
- f. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer serta penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komputer Smart City;
- g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Informasi Komputer; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.



6. UPT RADIO DAN TELEVISI

6.1. Kepala Unit Pelaksana Teknis


- a. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pelayanan dibidang pengelolaan Radio dan Televisi;
- b. Menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan Radio dan televisi;
- c. Mengawasi dan mengendalikan pengelolaan Radio dan Televisi;
- d. Memberikan pelayanan umum dibidang pengelolaan Radio dan Televisi;
- e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan UPT ; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok dan organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.2. Sub Bagian Tata Usaha

- a. Memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja pada UPT dalam rangka pelaksanaan tugas pokok unit;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan penatausahaan, pembukuan penerimaan serta melaporkan hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok dan organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI

H. FIRDAUS, S.Sos, M.Si





2.2. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang kepala bidang, serta 13 (tigabelas) orang Eselon IV yang terdiri dari 2 (dua) orang kasubag dan 9 (sembilan) kasi serta Kepala UPTD Radio dan TV Sinjai dan TU

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian juga didukung oleh tersedianya 16 (sepuluh) orang staf, yang terdiri dari 8 (delapan) orang di Sekretariat, 1 (satu) orang staf di Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informatika, 2 (dua) orang staf di Bidang E-Government, 1 (satu) orang staf di Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik dan 4 (empat) orang staf UPTD Radio dan TV Sinjai.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai center of knowledge dan learning organization. Komposisi jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 18 orang laki-laki atau 51,43 % dan perempuan sebanyak 17 orang atau 48,57%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. berikut :



Tabel 2.1
Rincian Pegawai DISKOMINFO DAN PERSANDIAN Kabupaten Sinjai
berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	3	8	11
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik	2	3	5
4	Bidang E-Government	4	1	5
5	Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informatika	4	2	6
6	Kepala UPTD Radio & TV Sinjai	4	3	7
JUMLAH TOTAL		18	17	35

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo & Persandian Kabupaten Sinjai, (Desember, 2018)

Tabel 2.2
Rincian Sebaran Pegawai DISKOMINFO DAN PERSANDIAN Kabupaten Sinjai
Berdasarkan Golongan

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	5	-	5
2	Golongan III	10	14	24



3	Golongan II	4	2	6
	Total	19	16	35

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo & Persandian Kabupaten Sinjai, (Desember, 2018)

Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Kominfo dan Persandian berdasarkan golongan yaitu golongan IV sebanyak 5 (lima) orang atau 14,29%, golongan III sebanyak 24 orang atau 68,57% dan golongan II sebanyak 6 (enam) orang atau 17,14% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.3
Rincian Sebaran Pegawai
DISKOMINFO DAN PERSANDIAN Kabupaten Sinjai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Doktor (S3)	1	-	1
2	Pasca Sarjana S2	3	4	7
3	Sarjana S1	10	9	19
4	Diploma III	1	1	2
5	SLTA	4	2	6
6	SLTP		-	-
7	SD	-	-	-
JUMLAH TOTAL		19	16	35

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo & Persandian Kabupaten Sinjai, (Desember, 2018)

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor sebanyak 1 orang atau 2,86%, Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 7 orang atau 20,00%, Sarjana (S-1) 19 orang atau



54,29,00%, Diploma III sebanyak 2 orang atau 5,71% dan sisanya yang berpendidikan SLTA sebanyak 6 orang atau 17,14% seperti tertera pada Tabel 2.3.

Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan salah satu modal dasar yang cukup penting dalam peningkatan kinerja secara umum.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Sinjai dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang terampil juga perlu didukung dengan oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Sinjai secara berkesinambungan. Daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi unsur penting untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan cukup dan mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Secara lengkap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.4.



Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Diskominfo dan Persandian
Kabupaten Sinjai

No Urut	Nama Barang	Merek / Type	Tahun Perolehan	Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	17
1	Lemari Besi/Metal	-	1983	Buah	B	APBD	200.000	-
2	Meja Biro	1 Biro	1984	Buah	KB	APBD	750.000	-
3	Meja Kayu/Rotan	-	1984	Buah	KB	APBD	701.500	-
4	Lemari Besi/Metal	Lion	1986	Buah	KB	APBD	600.000	-
5	Lemari Arsip Dorong	-	1999	Buah	B	APBD	700.000	-
6	Meja Kayu/Rotan	-	1999	Buah	KB	APBD	1.020.000	-
7	Papan Struktur	-	2001	Buah	KB	APBD	133.000	-
8	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2004	Unit	B	APBD	8.000.000	Bakominfo (Plat Lama DD 4091 Z)
	Kursi Tamu	3.2.1 Seater	2004	Set	KB	APBD	2.295.000	-
10	Mixer Broax Phonic	-	2004	Buah	KB	APBD	3.000.000	-
11	Meja Lengkung Penyiaran	-	2006	Buah	B	APBD	1.750.000	-
12	Station Wagon	Kijang Innova	2006	Unit	B	APBD	150.000.000	Bakominfo (Plat Lama DD 617 Z)
13	Meja 1 Biro	Univ	2007	Buah	B	APBD	1.500.000	-
14	Meja 1/2 Biro	Univ	2007	Buah	B	APBD	1.875.000	-
15	Lemari Etalase	Lemari Etalase	2007	Buah	B	APBD	1.200.000	-
16	Kursi Tamu	3.2.1 Seater	2007	Set	B	APBD	3.220.000	R. Kadis
17	Meja Kerja Pejabat Eleson II	-	2007	Buah	B	APBD	10.220.000	-
18	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2007	Unit	B	APBD	13.775.000	Bakominfo (Plat Lama DD 3707 Z)
19	Sepeda Motor	Suzuki FK	2007	Unit	B	APBD	12.495.000	Diskominfo (Plat Lama DD 4315 Z)
20	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		2007	Buah	B	APBD	15.183.333	Ged. Pertemuan (Mutasi Dari Bag. Umum Setda)



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2019-2023

21	Meja Kerja	-	2007	Buah	KB	APBD	2.700.000	-
22	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	LION	2007	Buah	KB	APBD	3.458.500	-
23	Wireless	ZW 3200 TOA	2007	Buah	KB	APBD	13.423.050	Pasca Bencana
24	Antena Pemacar	-	2007	Buah	KB	APBD	20.585.900	Diskominfo
25	Printer	HP UK A2	2007	Buah	KB	APBD	32.000.000	-
26	Note Book	ACER	2007	Unit	KB	APBD	12.000.000	-
27	Sound System Radio	-	2007	Unit	KB	APBD	98.880.000	Diskiminfo
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2007	Buah	KB	APBD	192.483	-
29	Buffet Kaca	-	2007	Buah	KB	APBD	4.000.000	-
30	Kursi Kerja	-	2008	Buah	B	APBD	8.755.000	-
31	Meja Kerja	-	2008	Buah	B	APBD	10.255.000	-
32	Pemancar	-	2008	Unit	B	APBD	297.580.500	-
33	Printer	HP Laserjet M1120 MFP	2008	Buah	B	APBD	4.500.000	Mutasi Dari Bag. Humas Setda
34	Sepeda Motor	Scorpion	2008	Unit	B	APBD	23.853.750	Bakominfo
35	Sepeda Motor	Scorpion	2008	Unit	B	APBD	23.853.750	Bakominfo (Plat Lama DD 3737 Z)
36	Sepeda Motor	Scorpion	2008	Unit	B	APBD	23.853.750	Bakominfo (Plat Lama DD 3738 Z)
37	Sepeda Motor	Scorpion	2008	Unit	B	APBD	23.853.750	Bakominfo (Plat Lama DD 3739 Z)
38	Kursi Kerja	-	2008	Buah	KB	APBD	2.250.000	-
39	Kursi Putar	Profit	2008	Buah	KB	APBD	2.500.000	-
40	AC Split	Changhong 3/4 PK	2008	Unit	KB	APBD	3.750.000	-
41	Unit Power Supply	ICA	2008	Unit	KB	APBD	7.709.168	-
42	Lemari Es (Kulkas)	Sharp 1 Pintu	2009	Unit	B	APBD	1.750.000	-
43	Televisi LCD	LG	2009	Unit	B	APBD	3.800.000	-
44	Alat AWS	-	2009	Set	B	APBD	66.550.000	-
45	Antena Tower jaringan LAN/FM	-	2010	Buah	B	APBD	234.322.850	Infokom
46	Pertengkapan Safety	-	2011	Unit	B	APBD	3.828.000	-
47	Camera Video	Sony DSC-W310	2011	Unit	B	APBD	4.000.000	-
48	Televisi	Sony	2011	Unit	B	APBD	5.181.100	-
49	Kursi Kerja	-	2011	Buah	B	APBD	5.890.500	-



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2019-2023

50	Handy Cam	Sony DCR-SR68E	2011	Buah	B	APBD	7.725.000	-
51	Lemari Arsip	Trap/Dorong	2011	Buah	B	APBD	9.460.000	-
52	Radio	Mayaka	2011	Unit	B	APBD	14.000.000	-
53	Meja 1/2 Biro	-	2011	Buah	B	APBD	14.850.000	Infokom
54	P.C. Unit	LG	2011	Unit	B	APBD	19.881.818	-
55	Laptop	Acer	2011	Unit	B	APBD	26.158.000	Infokom
56	Antena Tower Triangle Diamond 64 M	-	2011	Buah	B	APBD	78.161.363	Infokom(Kec. S.tengah)
57	Mimbar Pidato	-	2011	Unit	KB	APBD	2.200.000	-
58	Unit Power Supply	ICA 3200 VA	2011	Unit	KB	APBD	5.941.375	Infokom
59	Antena Tower Triangle Diamond 24 M	-	2011	Buah	KB	APBD	46.851.100	Infokom (Kec.Pulau IX, Perbaikan thn 2012)
60	Antena Tower Triangle Diamond 56 M	-	2011	Buah	KB	APBD	65.399.099	Infokom(Kec. S.Borong
61	Antena Solid Dish + AP5,8 GHZ 30 dbi	Backbone PTP	2011	Buah	KB	APBD	75.482.063	Kec.S.Borong, S.tengah,Pulau IX, Infokom masing-masing 2 unit, 1 unit Kec. Tellu Limpoe
62	Printer	Canon Pixma MP 287	2012	Buah	B	APBD	948.750	-
63	Printer	HP Deskjet	2012	Buah	B	APBD	1.232.000	-
64	Televisi	Sharp	2012	Unit	B	APBD	1.472.000	-
65	Tripod Camera	Pailoat 3 Kg/6,5 Lb	2012	Unit	B	APBD	2.630.700	-
66	Kursi Rapat Bidding	Rakuda	2012	Buah	B	APBD	2.847.000	-
67	Camera Pocket	Nikon	2012	Unit	B	APBD	3.300.000	Infokom
68	Audio Distribution	Video Spicification	2012	Unit	B	APBD	4.060.700	-
69	AC Split 1/2 PK	LG	2012	Unit	B	APBD	4.284.375	-
70	Meja Rapat Pelatihan	Olympic	2012	Buah	B	APBD	4.498.000	-
71	Peralatan Jaringan Komputer	-	2012	Set	B	APBD	4.500.000	-
72	Global Position Sistem (GPS)	-	2012	Buah	B	APBD	5.340.000	-
73	Sound System	Toa ZH-5025CE	2012	Unit	B	APBD	5.735.000	-



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2019-2023

74	P.C. Unit (Komputer Produksi)	Intel Core-i3processor	2012	Unit	B	APBD	6.410.700	-
75	Handy Talky	Firscm	2012	Unit	B	APBD	6.670.000	-
76	P.C. With Out Automation	-	2012	Unit	B	APBD	8.060.800	-
77	Pemancar	-	2012	Buah	B	APBD	9.120.700	-
78	Kursi Rapat Pegawai	Futura	2012	Buah	B	APBD	9.496.000	-
79	Warless Microphone	U-81 Octavc	2012	Buah	B	APBD	9.938.000	-
80	Camera Studio	Dar-ad 1000E	2012	Unit	B	APBD	11.260.700	-
81	Perlengkapan Listrik Tenaga Surya	-	2012	Unit	B	APBD	11.570.000	-
82	Mixer Gambar	Data Vido SE-500	2012	Buah	B	APBD	16.071.875	-
83	Sound System	BMBCS-350V Mkl	2012	Unit	B	APBD	17.185.000	-
84	Partisi Ruangan Bidding LPSE	-	2012	Buah	B	APBD	20.712.000	-
85	Komputer Bidding	Acer	2012	Unit	B	APBD	23.782.000	-
86	Server	Rainer	2012	Unit	B	APBD	24.288.000	-
87	Laptop	Acer	2012	Unit	B	APBD	27.830.000	-
88	Pemancar Radio SB FM	-	2012	Unit	B	APBD	33.577.500	Infokom
89	Antena Tower Pemancar TV Sinjai	-	2012	Buah	B	APBD	39.960.000	Infokom
90	Wifi	-	2012	Buah	B	APBD	66.998.000	Wifi Kantor Bupati dan DPRD dan Perbaikan Jaringan 4 Kec
91	Alat Pemancar Siaran TV	-	2012	Set	B	APBD	174.570.000	Infokom
92	Radio SSB	ICOM 718	2012	Unit	B	APBD	25.000.000	Mutasi Dari Bag. Humas Setda
93	Sepeda Motor	Suzuki Shogun Axelo	2012	Unit	B	APBD	19.250.000	Diskominfo (Mutasi Dari Bag. Perlengkapan Setda)
94	Sepeda Motor	Suzuki Shogun Axelo	2012	Unit	B	APBD	19.250.000	Diskominfo (Mutasi Dari Bag. Perlengkapan Setda)
95	Stavol	Kyowa SVR-3000N	2012	Unit	B	APBD	8.000.000	Mutasi Dari Bag. Humas Setda
96	Kursi Rapat Dengan	Rakuda	2012	Buah	KB	APBD	3.747.500	-



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2019-2023

	Tangan							
97	AC Unit	Sharp	2012	Unit	KB	APBD	6.490.000	-
98	Kursi Rapat Pegawai	Napolly	2012	Buah	KB	APBD	2.565.000	-
99	Hybrid Telephone	-	2013	Unit	B	APBD	715.000	Sinjai TV
100	Speaker Monitor	Politron	2013	Unit	B	APBD	880.000	Sinjai TV
101	Speaker	Samsung	2013	Unit	B	APBD	880.000	-
102	Headphone	Sony	2013	Buah	B	APBD	1.144.000	-
103	Mic Wireless	-	2013	Buah	B	APBD	1.650.000	Sinjai TV
104	Hard Disk Eksternal	1 Tera	2013	Buah	B	APBD	1.760.000	-
105	Lemari Kaca	-	2013	Buah	B	APBD	2.200.000	Sinjai TV
106	Meja Biro	-	2013	Buah	B	APBD	2.200.000	Sinjai TV
107	Clipon Wireless	-	2013	Buah	B	APBD	2.200.000	Sinjai TV
108	Tripod Camera	-	2013	Unit	B	APBD	2.310.000	Sinjai TV
109	Televisi	Polytron LED 24	2013	Unit	B	APBD	2.398.000	Sinjai TV
110	TV LED	24 Inch	2013	Unit	B	APBD	2.750.000	Sinjai TV
111	Audio Mixer 12 Chanel	-	2013	Buah	B	APBD	2.750.000	Sinjai TV
112	Printer	Pixma Canon Mp 237	2013	Buah	B	APBD	3.300.000	-
113	Meja 1/2 Biro	-	2013	Buah	B	APBD	3.520.000	Sinjai TV
114	Unit Power Supply	-	2013	Unit	B	APBD	2.277.000	Sinjai TV
115	Cabel Video Audio	-	2013	Buah	B	APBD	3.795.000	Sinjai TV
116	Printer	HP Disjet 1050	2013	Buah	B	APBD	3.960.000	-
117	Laptop	Aspire V5 Acer	2013	Unit	B	APBD	4.510.000	Sinjai TV
118	Tripod Libec	TH-950 DV	2013	Unit	B	APBD	5.060.000	Sinjai TV
119	Meja Master Control	-	2013	Buah	B	APBD	6.160.000	Sinjai TV
120	Printer	EPSON	2013	Buah	B	APBD	7.000.000	-
121	Sofa	-	2013	Set	B	APBD	7.562.500	Sinjai TV
122	TV LCD Led	40 Inch	2013	Unit	B	APBD	7.590.000	Sinjai TV
123	Handy Cam	-	2013	Buah	B	APBD	7.700.000	Sinjai TV
124	DVD Recorder	-	2013	Unit	B	APBD	7.700.000	Sinjai TV
125	AC Split	LG	2013	Unit	B	APBD	8.000.000	-
126	P.C. Unit	-	2013	Unit	B	APBD	8.000.000	-
127	Meja Kerja	-	2013	Buah	B	APBD	6.600.000	-
128	P.C. Unit	-	2013	Unit	B	APBD	8.800.000	Sinjai TV
129	Printer	Epson LQ2190	2013	Buah	B	APBD	8.800.000	-
130	Laptop	Acer Aspire V5 132P 10192650	2013	Unit	B	APBD	8.800.000	-



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2019-2023

131	Notebook	Acer	2013	Unit	B	APBD	9.570.000	-
132	P.C. Unit	LG	2013	Unit	B	APBD	9.735.000	Sinjai TV
133	Meja Redaksi	-	2013	Buah	B	APBD	12.540.000	Sinjai TV
134	P.C. Unit	Komputer Broadcast (Radio)	2013	Unit	B	APBD	14.950.000	-
135	Kamera DSLR	Nikon D3200	2013	Unit	B	APBD	7.500.000	-
136	Meja Kerja Dan Kursi Kerja	-	2013	Buah	B	APBD	12.000.000	-
137	Camera Video	Sony HXR-MC 1500	2013	Unit	B	APBD	16.390.000	Sinjai TV
138	P.C. Unit	PC All In One Touch Screen	2013	Unit	B	APBD	16.874.000	-
139	P.C. Unit	-	2013	Unit	B	APBD	17.300.000	-
140	P.C. Unit	Acer Aspire Xc 600	2013	Unit	B	APBD	12.056.667	-
141	Intercom Komunikasi 4 Line	-	2013	Unit	B	APBD	19.800.000	Sinjai TV
142	Teleprompter	-	2013	Unit	B	APBD	25.300.000	Sinjai Televisi
143	Camera Equipmnet	-	2013	Unit	B	APBD	33.000.000	Sinjai TV
144	AC	LG	2013	Unit	B	APBD	34.650.000	-
145	Partisi Ruangan	-	2013	Buah	B	APBD	45.000.000	-
146	XVD Interprise	-	2013	Unit	B	APBD	49.048.819	Sinjai TV
147	Switch 8 Port (HUB)	TP-Link	2014	Buah	B	APBD	495.000	-
148	WiFi Router	TP-Link	2014	Buah	B	APBD	742.500	-
149	Access Point 2.4 Ghz	Carrier POE	2014	Buah	B	APBD	896.500	-
150	Televisi	SHARP	2014	Unit	B	APBD	2.649.900	-
151	Access Point 5,8 Ghz	-	2014	Buah	B	APBD	4.229.000	-
152	Mesin Absensi	Solution X302	2014	Unit	B	APBD	4.950.000	-
153	Stabilizer	ICA FR 1000	2014	Unit	B	APBD	5.148.000	-
154	UPS Server	ICA	2014	Unit	B	APBD	5.863.000	-
155	LCD Proyektor	Infocus IN114	2014	Unit	B	APBD	6.985.000	-
156	Printer	Canon IP 2770	2014	Buah	B	APBD	5.986.200	-
157	Lemari	-	2014	Buah	B	APBD	9.000.000	-
158	Laptop	Acer Aspire	2014	Unit	B	APBD	9.988.000	-
159	Server Back Up	IBM Sytem	2014	Unit	B	APBD	34.996.500	-
160	Faximili	Panasonic KX-ft987	2014	Unit	B	APBD	6.000.000	Mutasi Dari Bag. Humas Setda
161	P.C. Desktop	Lenovo	2014	Unit	B	APBD	6.450.000	Mutasi Dari Bag. Humas Setda
162	Printer	Canon IP2770	2015	Buah	B	APBD	896.500	-



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2019-2023

163	Almari	-	2015	Buah	B	APBD	4.180.000	-
164	Kamera DSLR	Canon EOS 1200D	2015	unit	B	APBD	5.957.600	-
165	Handy Talky (HT)	Firstcom FC-27	2015	Unit	B	APBD	5.997.000	-
166	Printer	HP Laser Jet P3015	2015	Buah	B	APBD	11.495.000	-
167	P.C. Unit	Lenovo	2015	Unit	B	APBD	15.270.637	-
168	P.C. Dekstop	All In One (Acer)	2015	Unit	B	APBD	21.983.263	LPSE
169	Mesin Hitung	Top Counter	2016	Unit	B	APBD	3.000.000	-
170	Brangkas	Krisbow KW20	2016	Buah	B	APBD	5.000.000	-
171	Faximili	Panasonic	2016	Unit	B	APBD	3.000.000	-
172	Almari		2016	Buah	B	APBD	6.150.000	-
173	Kursi Tamu	Informa	2016	Set	B	APBD	5.250.000	-
174	AC Split	LG	2016	Unit	B	APBD	5.000.000	-
175	AC Split	LG	2016	Unit	B	APBD	8.000.000	-
176	Mic Wirelles		2016	Buah	B	APBD	2.285.000	-
177	Power Supply	RTVC	2016	Unit	B	APBD	2.475.000	-
178	UPS/Stabilizer	Inforce	2016	Unit	B	APBD	2.244.000	-
179	P.C. Dekstop	Lenovo All In One	2016	Unit	B	APBD	18.210.000	-
180	Partisi		2016	Buah	B	APBD	13.000.000	-
181	Printer	HP Laser Jet MFP M125	2016	Buah	B	APBD	2.530.000	-
182	Printer	HP Laserjet P1102	2016	Buah	B	APBD	2.970.000	-
183	Laptop	HP	2016	Unit	B	APBD	6.097.000	-
184	Laptop	Asus	2016	Unit	B	APBD	6.165.000	-
185	Mixer Broadcast Audio	Mixer 12 Chanel	2016	Buah	B	APBD	8.019.000	-
186	Mixer Broadcast Audio	Yamaha	2016	Buah	B	APBD	6.500.000	-
187	Right Icom	IC2200H	2016	Unit	B	APBD	4.950.000	-
188	AC Split	Akari 1,5 PK	2016	Unit	B	APBD	4.994.000	Mutasi Dari Bag. Humas Setda
189	Sepeda Motor	Yamaha Mio Z	2016	Unit	B	APBD	16.287.200	Diskominfo
190	AC Split	Polytron	2017	Unit	B	APBD	5.000.000	-
191	PC Dekstop	Lenovo C Series All In One	2017	Unit	B	APBD	6.300.000	
192	laptop	HP	2017	Unit	B	APBD	6.000.000	-



193	Printer	HP Laserjet Pro MFP M130a	2017	Unit	B	APBD	3.000.000	-
194	UPS / Stabilizer	APC	2017	Unit	B	APBD	742.500	-
195	Headphone	Sony MDR-XD900	2017	Buah	B	APBD	3.000.000	-
196	UPS / Stabilizer	ICA CT1682B	2017	Unit	B	APBD	7.975.000	-
197	CCTV Fix Type	2 MPx, IP Cam, Infrared IP66	2018	Unit	B	APBD	76.526.316	-
198	Switch 8 Port	8 Port 100mbps	2018	Unit	B	APBD	12.244.211	-
199	Switch 16 Port	16 Port Gigabit	2018	Unit	B	APBD	9.183.158	-
200	Network Video Recorder (NVR)	2 TB 4 Chanel	2018	Unit	B	APBD	63.771.930	-
201	Box	-	2018	Buah	B	APBD	5.611.930	-
202	Tiang CCTV dan Pondasi	8 (Tinggi) x 4 (Diameter)	2018	Buah	B	APBD	36.732.632	-
203	Antena Pengirim	16 dBi-AC 100mbps	2018	Unit	B	APBD	16.070.526	-
204	Antena Penerima	16 dBi-AC 100mbps	2018	Unit	B	APBD	16.070.526	-
205	Antena Link Kominfo - Polres	25 dBi-AC 100mbps	2018	Unit	B	APBD	15.305.263	-
206	Tiang Antena Penerima Command Center	40 Inchi LED-HDMI	2018	Unit	B	APBD	4.591.579	-
207	Monitor		2018	Unit	B	APBD	63.771.930	-
Jumlah							3.315.526.288	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo & Persandian Kab. Sinjai, 2018



Tabel 2.5
Daftar Inventaris Kendaraan Dinas
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

No. Urut	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nomor Polisi	Kondisi Barang (B,KB,RB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sepeda Motor	Suzuki A100	1980	DD 6582 AI	RB	APBD	3.000.000	Bakominfo (Mutasi Kel Biringere)
2	Sepeda Motor	Suzuki A100	1981	DD 4787 AI	RB	APBD	3.000.000	Bakominfo (Mutasi Ke Kel. Alehanuae)
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Isuzu TBR 52 PRLC	1994	DD 510 Z	RB	APBD	50.000.000	Diskominfobudpar
4	Sepeda Motor	Suzuki A100	1995	DD 4049 Z	RB	APBD	4.000.000	Bakominfo
5	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota kijang super	1996	DD 33 Z	RB	APBD	27.876.000	Bakominfo (sudah dihapus)
6	Sepeda Motor	Suzuki A100	1996	DD 4039 Z	RB	APBD	4.000.000	Bakominfo
7	Station Wagon	Toyota KF80 Super	1997	DD 617 Z	RB	APBD	76.000.000	Bakominfo
8	Sepeda Motor	Yamaha YT 115	1997	DD 3090 AI	RB	APBD	5.000.000	Bakominfo
9	Sepeda Motor	Yamaha YT 115	1997	DD 3092 Z	RB	APBD	5.000.000	Bakominfo
10	Sepeda Motor	Yamaha YT 115	1997	DD 3094 AI	RB	APBD	5.000.000	Bakominfo
11	Sepeda Motor	Suzuki KC 100	2002	DD 4035 Z	RB	APBD	7.000.000	Bakominfo
12	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2003	DD 3118 Z	RB	APBD	8.000.000	Bakominfo
13	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2004	DW 4337 D	RB	APBD	9.250.000	Diskominfo (Plat Lama DD 4118 Z)
14	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2004	DW 4338 D	B	APBD	8.000.000	Bakominfo (Plat Lama DD 4091 Z)
15	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi Kuda	2004	DD 506 Z	RB	APBD	130.000.000	Diskominfobudpar (mutasi dari Bag.Umum Setda)
16	Station Wagon	Kijang Innova	2006	DD 16 Z	B	APBD	150.000.000	Bakominfo (Plat Lama DD 617 Z)
17	Sepeda Motor	Suzuki Thunder	2007	DW 4349 D	RB	APBD	14.760.000	Bakominfo (Plat Lama DD 4499 Z & DD 4314 Z)
18	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2007	DW 3013 D	B	APBD	13.775.000	Bakominfo (Plat Lama DD 3707 Z)



19	Sepeda Motor	Suzuki FK	2007	DW 4027 D	B	APBD	12.495.000	Diskominfo (Plat Lama DD 4315 Z)
20	Sepeda Motor	Scorpion	2008	DD 3736 Z	B	APBD	23.853.750	Bakominfo
21	Sepeda Motor	Scorpion	2008	DW 3151 D	B	APBD	23.853.750	Bakominfo (Plat Lama DD 3737 Z)
22	Sepeda Motor	Scorpion	2008	DW 3153 D	B	APBD	23.853.750	Bakominfo (Plat Lama DD 3738 Z)
23	Sepeda Motor	Scorpion	2008	DW 3152 D	B	APBD	23.853.750	Bakominfo (Plat Lama DD 3739 Z)
24	Sepeda Motor	Suzuki Shogun Axelo	2012	DW 4046 D	B	APBD	19.250.000	(Mutasi Dari Bag. Perlengkapan Setda)
25	Sepeda Motor	Suzuki Shogun Axelo	2012	DW 4047 D	B	APBD	19.250.000	(Mutasi Dari Bag. Perlengkapan Setda)
26	Sepeda Motor	Yamaha Mio Z	2016	-	B	APBD	16.287.200	Diskominfo
JUMLAH TOTAL							686.358.200	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo & Persandian Kab. Sinjai, 2018

Capaian kinerja Diskominfo Dan Persandian Kabupaten Sinjai selama tahun 2014 - 2018 ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas maupun kuantitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Secara lengkap, pencapaian kinerja pelayanan Diskominfo dan Persandian Kabupaten Sinjai selama kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :




Tabel 2.6 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan


Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	20	30	40	50	60	65,55	65,55	65,55	87,78	100								
Cakupan Layanan Telekomunikas i																		
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	0	0,5	1	1,5	2	0	0,92	1,12	1,59	2,09								



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2019-2023

Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi																			
Buku "Kabupaten dalam angka"																			
Buku "PDRB"																			
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	0	0	100	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	0
Perangkat Daerah																			

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Simala 2018-2023 44

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sintang 2018-2023 45

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sintang 2018-2023 46

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sijai 2018-2023 47

Reneana Strategis Bappeda Kabupaten Sirajai 2018-2023 48

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sijunjung 2018-2023 49

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sijai 2018-2023 50

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sirajai 2018-2023 51



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2019-2023

Terlaksananya kegiatan tatap muka sosialisasi dan dialog publik dalam wilayah Kab. Sinjai	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
Persentase jumlah ketersediaan data dan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Terlaksananya pelayanan informasi cuaca dan bencana ke masyarakat	-	-	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali
Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Media Center Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 %

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sirijai 2018-2023



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2019-2023

Tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	-	-	12 kali	12 kali	12 kali														
Terlaksananya penyiaran dan repostase Radio SB	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali														
Terselenggaranya peliputan dan penyiaran LPPL Sinjai TV	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali														
Tersedianya Peralatan Studio LPPL Sinjai TV	-	-	-	-	30 % peralatan studio yang tersedia	30 % peralatan studio yang tersedia													
Terlaksananya bimbingan dan sosialisasi tentang masyarakat yang peduli penyiaran sehat	1 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg														



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2019-2023

Tabel 2.7 (T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	917.001.000	940.634.910	865.371.000	782.556.000	608.060.538	994.891.345	883.071.145	858.890.114	732.630.127	568.504.288	91,68%	93,88%	97,01%	93,62%	93,50%					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	284.755.000	285.640.000	253.360.000	223.600.000	217.200.000	225.260.258	247.436.383	240.120.666	206.555.077	182.882.435	79,11%	86,63%	94,77%	92,38%	84,20%					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000	6.400.000	11.400.000	6.300.000	6.000.000	9.625.000	4.958.910	7.947.960	6.196.050	4.540.680	96,25%	77,48%	69,72%	98,35%	75,68%					
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.750.000	10.090.000	10.090.000	10.090.000	10.106.500	9.748.500	10.080.000	10.015.000	10.060.000	10.106.500	99,98%	99,90%	99,26%	99,70%	100,00%					
Penyediaan Jasa Pertukaran Peralatan Kerja	35.650.000	0	0	0	0	35.645.185	0	0	0	0	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.450.000	6.985.000	7.435.000	3.362.000	3.356.270	3.311.500	6.985.000	7.426.000	3.362.000	3.346.000	95,99%	100,00%	99,88%	100,00%	99,69%					
Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	2.760.000	6.324.000	12.200.000	14.700.000	15.000.000	2.540.000	5.760.000	11.040.000	14.000.000	11.990.000	92,03%	91,08%	90,49%	95,24%	79,93%					
Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	325.481.000	280.787.000	261.756.000	232.560.000	88.538.500	308.990.500	263.837.000	254.486.000	200.980.000	87.833.500	94,93%	93,96%	97,22%	86,42%	99,20%					
Penyediaan Keuangan	101.425.000	127.326.000	126.076.000	126.971.000	71.699.000	101.421.000	127.326.000	124.886.000	126.919.000	71.699.000	100,00%	100,00%	99,10%	100,00%	100,00%					

Reneana Strategis Bappeda Kabupaten Sirjai 2018-2023 56

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sijai 2018-2023 57



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2019-2023

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	0	0	0	10.028.000	0	0	0	0	0	10.028.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Masyarakat	15.420.000	23.330.000	0	86.585.000	0	15.420.000	23.292.000	0	84.194.950	0	100,00%	99,84%	0,00%	97,24%	0,00%
Pembinaan dan pemberdayaan kelompok komunikasi	0	0	25.692.000	0	85.776.000	0	0	25.692.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	96,90%
Pembinaan dan pemberdayaan kelompok Media Sosial	0	0	0	0	51.045.000	0	0	0	0	50.543.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,02%
Operasionalisasi LPP, Sinjai TV	134.062.500	142.460.000	163.150.000	172.122.000	181.465.000	115.032.500	129.200.000	145.385.000	167.945.000	181.399.000	85,81%	90,69%	89,11%	97,57%	99,96%
Pusat layanan pengaduan secara elektronik (LPSE) kab. sinjai	28.992.500	74.531.000	53.155.000	33.905.000	8.915.000	28.982.500	74.509.500	53.154.800	33.873.000	8.718.000	99,97%	99,97%	100,00%	99,91%	97,79%
Penyediaan kebutuhan Sistem Informasi Persandian (Humas)	0	0	0	108.282.200	60.687.200	0	0	0	107.129.200	60.303.100	0,00%	0,00%	0,00%	98,94%	99,37%
Kampanye Penyiaran Sehat	0	0	0	29.560.000	11.049.000	0	0	0	27.184.000	12.049.000	0,00%	0,00%	0,00%	91,96%	100,00%
PROGKAS	0	0	0	22.178.000	44.444.000	0	0	0	21.878.000	44.249.000	0,00%	0,00%	0,00%	98,65%	99,56%
FASILITAS	0	0	0	22.178.000	0	0	0	0	21.878.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	98,65%	0,00%
PENGKATAAN SDM	0	0	0	22.178.000	44.444.000	0	0	0	21.878.000	44.249.000	0,00%	0,00%	0,00%	98,65%	99,56%
BIKAS INFORMAS	0	0	0	22.178.000	44.444.000	0	0	0	21.878.000	44.249.000	0,00%	0,00%	0,00%	98,65%	99,56%
DAK KOMUNIKAS	0	0	0	22.178.000	44.444.000	0	0	0	21.878.000	44.249.000	0,00%	0,00%	0,00%	98,65%	99,56%
Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	0	0	0	22.178.000	0	0	0	0	21.878.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,56%
Bimbingan Teknis/ Workshop/ atau kuisa Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi	0	0	0	0	44.444.000	0	0	0	0	44.249.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,56%

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Surjai 2018-2023 59

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Surjai 2018-2023 60



Berdasarkan realisasi pendanaan pada tabel 2.7. di atas, diketahui bahwa anggaran Diskominfo dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2014 sebesar Rp. 2.623.429.000,00, turun menjadi Rp. 2.606.763.900,00 pada Tahun 2015 dan pada Tahun 2016 mengalami penurunan Rp 2.601.436.427,00 atau dengan rasio sebesar 97,35%. Pada Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp. 3.124.692.441,00 dengan rasio 83% , sedangkan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan anggaran menjadi Rp 4.291.554.441,00 atau sebesar 73% dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari Rasio antara Realisasi dan Anggaran paling tinggi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 98,56% sedangkan paling rendah pada Tahun 2014 yaitu sebesar 96,78%. Rendahnya rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2014 disumbang oleh Belanja Tidak langsung dan Belanja Barang dan Jasa yang memiliki rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 86,56% sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa rasionya sebesar 88,03%.

Apabila dilihat rata-rata pertumbuhan anggaran dari Tahun 2014-2018, sebesar Rp 6,802,849,455.00. sedangkan realisasi Rp 1.21.416.406. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Diskominfo dan Persandian dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Komunikasi dan Informatika tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dan persandian adalah bahwa dinamika pembangunan daerah



harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman).

Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S) :

- 1) Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
- 2) Adanya komitmen dari pimpinan daerah;
- 3) Tersedianya dukungan anggaran;
- 4) Tersedianya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
- 5) Tersedianya media publikasi seperti Website Pemerintah daerah, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Televisi dan Radio Suara Bersatu Siaran Pemerintah Daerah, serta
- 6) Tersedianya media organisasi seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pejabat Pengelola Informasi Daerah.



KELEMAHAN (W) :

- 1) Sumber data yang tidak Up to date dalam proses penyelenggaraan diseminasi informasi publik;
- 2) Kurang optimalnya koordinasi menyangkut keterbukaan informasi dengan lintas OPD lain, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, dll;
- 3) Terbatasnya kualitas SDM yang berlatar belakang IT;
- 4) Belum optimalnya sarana dan prasarana baik gedung, sarana mobilitas komunikasi dan teknologi informasi;
- 5) Belum optimalnya penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informatika (ICT) dilingkungan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O) :

- 1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 3) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standart Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
- 6) Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah terkait lainnya;
- 7) Adanya sistem komunikasi dan informasi terpadu;
- 8) Tumbuh kembangnya proses komunikasi informasi masyarakat Kabupaten Sinjai;
- 9) Adanya peningkatan penerimaan PAD;



- 10) Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi ;
- 11) Terjalannya kemitraan dengan insan pers dan lembaga lainnya.
- 12) Kebutuhan Pengembangan Muatan e-Government
- 13) Kebutuhan Pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan

ANCAMAN (T) :

- 1) Luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Sinjai yang sangat besar;
- 2) Kondisi alam, letak geografis yang mempengaruhi akses informasi;
- 3) Kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat akan teknologi informasi;
- 4) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- 5) Cepatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang diterima masyarakat;
- 6) Rendahnya keamanan jaringan telematika daerah.
- 7) Belum Sinerginya antara Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam bidang Layanan Informasi, termasuk standart layanan Informasinya ;
- 8) Kondisi SDM dan Kultur Teknologi Komunikasi dan Informatika (ICT) masih sangat terbatas, baik kualitas maupun kuantitas serta masih banyaknya masyarakat yang buta teknologi dan Informatika (ICT).



BAB III **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN** **TUGAS DAN FUNGSI**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitas informasi publik melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan E-Government sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional e-Government.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta efektif dan efisien yang meliputi:

- ❖ Pengolahan data
- ❖ Pengelolaan Informasi
- ❖ Sistem Manajemen
- ❖ Proses Kerja

Menyimak dari apa yang telah diuraikan sebelumnya maka dapatlah diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Belum efektifnya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan sebagai wadah penyebaran informasi publik



- dari pemerintah kepada masyarakat dan wadah pertukaran informasi di antara masyarakat
2. Belum tercakupinya seluruh wilayah dalam layanan informasi melalui akses poin
 3. Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informatika dan website dalam mendukung efektivitas dan efesien kinerja Pemerintah Daerah

Dan pada pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan informasi dan dokumentasi publik (SDM dan administrasi)	Kurangnya dukungan badan publik / OPD terhadap urgensi keterbukaan informasi public	Kebijakan pemerintah daerah pro keterbukaan informasi
		Kekurangan SDM dalam pengelolaan informasi dan komunikasi public	Kelembagaan Diskominfo dan Persandian yang baru terbentuk
		Keterbukaan Informasi belum menjadi skala prioritas pada badan publik / OPD	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan anggaran yang terbatas• Kekurangan SDM yang berkompetensi
2	Penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya optimal	Pengolahan kemitraan dan lembaga publik maupun non public belum sepenuhnya berjalan	Rendahnya anggaran operasional menjadi penyebab pengelolaan kemitraan dengan lembaga publik maupun



		Kerjasama dengan komunitas masyarakat dalam penyebaran informasi masih rendah	Pembinaan Komunitas masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendukung penyebaran informasi
		Konten informasi dan program kebijakan pemerintah yang berkualitas masih kurang	Pengelolaan konten dan kebijakan pemerintah belum maksimal
		Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan belum sesuai dengan strategi komunikasi / SOP	Kurang tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya di bidang komunikasi
3	Terbatasnya dukungan infrastruktur teknologi informasi	Rendahnya dukungan anggaran	Anggaran untuk Diskominfo-SP terbatas
		Belum menjadi skala prioritas	Kelembagaan Diskominfo-SP baru terbentuk
		Rendahnya kualitas perencanaan IT	Belum adanya Master Plan
4	Terbatasnya Kualitas SDM di bidang IT	Penempatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi	Proses rekrutmen tidak sesuai kebutuhan
		Kurangnya kegiatan pelatihan di bidang IT	Anggaran pelatihan yang terbatas
5	Pembina data/wali data dan produsen data belum menentukan standart data dan format meta data yang akan dibakukan oleh pembina data	Pengelolaan data masih belum seragam	Belum adanya ketersediaan format baku



		Tumpang tindih terkait penyajian data	masih banyaknya OPD yang meminta data pada OPD lainnya
		Kurangnya perhatian dalam penyampaian data pada bidang statistic	Pembinaan penyediaan data masih belum jelas
		Kerjasama yang telah dilakukan masih tak berjalan	Masih minimnya anggaran menjadi penyebab pengelolaan data menjadi kurang optimal
		Kurangnya tenaga trampil dalam pengelolaan data	Kurang tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya di bidang statistik
6	Pengelolaan layanan persandian dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya optimal	Belum terhubung jaringan komunikasi sandi (JKS) pada semua organisasi perangkat daerah (OPD) terhubung belum mendapatkan bantuan peralatan sandi (Palsan) dari badan siber dan sandi negara (BSSN)	Belum mendapatkan bantuan peralatan sandi (Palsan) dan alat pendukung utama (APU) dari badan siber dan sandi negara (BSSN)
		Belum terhubungnya jaring komunikasi sandi (JKS) pimpinan pemerintah bantuan peralatan sandi (Palsan) dan alat pendukung utama (APU) dari badan siber dan sandi negara (BSSN) masih bertahap	Belum mendapatkan bantuan peralatan sandi (Palsan) dan alat pendukung utama (APU) dari badan siber dan sandi negara (BSSN) yang digunakan dan berfungsi
		Kurangnya aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja pada bidang persandian yang belum berakses sandi baik di provinsi maupun kabupaten / kota se-sulsel	Rendahnya anggaran yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan sumber daya manusia
		Belum efektifnya SOP pengelolaan persandian dan belum tertibnya perbu maupun perda pengelolaan persandian	Rendahnya sosialisasi penerapan SOP pengelolaan persandian dan belum adanya perbu dan perda



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Visi Pembangunan Kabupaten Sinjai yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2018-2023), yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI,
BERKEADILAN, DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN
BERDAYA SAING”**

Penjabaran visi tersebut dituangkan dalam misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sinjai dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2.1
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri,	Mandiri	Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian yang signifikan
	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam



Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah
	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
- (2) Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
- (3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
- (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa



- (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
- (6) Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan ber-masyarakat
- (7) Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 3.2.2

Tabel 3.2.2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

Pernyataan Visi: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Misi ini mencakup upaya umum dalam reformasi birokrasi dengan berbasis pada penerapan e-government secara terintegrasi.	Berkeadilan
2.	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada standar minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis dasar dan pelayanan umum yang strategis	Berkeadilan



3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan kemandirian keuangan daerah	Mandiri
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan keunggulan sumberdaya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan	Unggul dan Religius
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Berdayasaing
6.	Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Unggul dan Religius
7.	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta penanganan bencana.	Unggul dan Berdayasaing

Berdasarkan VISI tersebut diatas, maka dirumuskan pula MISI sebagaimana diuraikan sebagai berikut :



1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap berpegang pada kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat tuhan yang maka kuasa.
7. Meningkatkan peran kabupaten sinjai secara lebih efektif guna menjadikan kabupaten sinjai sebagai pusat pelayanan di provinsi sulawesi selatan utamanya dalam bidang AGAMA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKHNOLOGI, EKONOMI KERAKYATAN, INFORMASI DAN TRANSPORTASI, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Menata kelembagaan ekonomi masyarakat agar mempunyai daya saing dengan mendorong iklim berusaha dan investasi yang kondusif dalam menopang perekonomian daerah.
10. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daera, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.



Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi Dinas Kominfo dan Persandian tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.



Tabel 3.2.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Diskominfo dan Persandian terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Diskominfo dan Persandian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan informasi dan dokumentasi publik (SDM dan administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan dana peningkatan pemerintahan berbasis elektronik dan website 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi struktur organisasi Kominfo dan Persandian Kab. Sinjai



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2019-2023

	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya sumber daya manusia yang trampil dan profesional di bidang Komunikasi dan Informatika, Statatistik dan Persandian baik dari segi kualitas maupun jumlah	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan dari pimpinan daerah untuk pengembangan dan penerapan e-government yang menyeluruh dan terintegrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya Infrastruktur berupa data center dan jaringan FO
	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK		
	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya layanan penyelenggaraan Statistik dan Persandian		



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2019-2023

		<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD• Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan• Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
--	--	---	--	--



3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menetapkan *Perda Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032* yang berisi arahan pengendalian pemanfaatan ruangwilayah yang memuat indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan intensif dan desentif serta sanksi dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Sinjai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai berfungsi sebagai pedoman untuk : a) penyusunan rencana pembangunan daerah, b) pemanfaatan dan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sinjai, c)perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Sinjai, d) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Sinjai, e) perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Sinjai dengan kawasan sekitarnya.

Penataan ruang Kabupaten Sinjai bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Sinjai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan untuk mencapai tujuan pengindentifikasian terhadap implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan



pelayanan OPD yang diindikasikan dengan pengembangan pelayanan OPD, perkiraan kebutuhan pelayanan OPD, dan Prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang sehingga OPD dapat menyusun rancangan Program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun hasil telaahan RTRW Kabupaten Sinjai terhadap tupoksi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dapat diuraikan pada tabel 3.3.1 berikut ini.

Tabel. 3.3.1

Hasil telaahan RTRW Kabupaten Sinjai Terhadap Tupoksi Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian

NO.	RTRW TERKAIT DENGAN TUGAS TUPOKSI	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Sistem Jaringan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none">- Kesenjangan Digital ditengah masyarakat, yaitu kesenjangan antara masyarakat yang dapat mengakses dunia digital/teknologi informasi dengan masyarakat yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali- Keberadaan infrastruktur jaringan akses informasi yang masih terbatas pada jaringan antara OPD dan kecamatan yang mengindikasikan lemahnya layanan fasilitas layanan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat	Pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi yang belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh presentase upaya peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta persentase tingkat kepedulian melek perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atas sumber daya manusianya	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat kepercayaan dari pemangku kebijakan terhadap eksistensi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai penyelenggara urusan Komunikasi Informatika dan Persandian di Wilayah Kabupaten Sinjai- Peraturan Perundang-Undangan Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian yang mendukung pengelolaan teknologi Komunikasi dan Informatika

3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Maksud penyusunan KLHS untuk RPJMD Kabupaten Sinjai adalah diperolehnya hasil kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuannya adalah menjamin terwujudnya pembangunan yang produktif dan berwawasan lingkungan hidup dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan



peningkatan taraf hidup dalam mendukung pemenuhan hak - hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Secara spesifik sasaran pelaksanaan KLHS adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan rekomendasi pengarusutamaan prinsip pembangunan ke adlam penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai.
- b. Memberikan rekomendasi rumusan program ke dalam penyusunan KRP RPJMD Kabupaten Sinjai.
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan KLHS dan membina penerapan KLHS di tingkat kabupaten.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan KLHS RPJMD Tahun 2019-2023 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel. 3.3.2

Hasil telaahan KLHS Kabupaten Sinjai Terhadap Tupoksi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

NO.	KLHS TERKAIT DENGAN TUGAS TUPOKSI	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kab. Sinjai	Jumlah SDM kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan masih kurang	- Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID



2.	Pelayanan Jasa Internet	Persentase Kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet yang masih rendah	Belum optimal jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar dan perbatasan	- Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar dan perbatasan
3.	Pengawasan, Monitoring Pembinaan dan Pengendalian Penyiaran Telepon Genggam	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Masih adanya daerah (wilayah kecamatan) yang blank spot	Meningkatnya penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi
		Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di perkotaan dan Perdesaan	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di perkotaan dan Perdesaan yang belum optimal	Meningkatnya penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) setiap tahun
4.	Pengawasan monitoring, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Telekomunikasi	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Tingkat kecepatan penetrasi akses bergerak pitalebar (fixed broadband) setiap tahun yang belum optimal	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pitalebar (fixed broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) di perkotaan menjangkau 100% populasi pedesaan
		Proporsi individu yang menggunakan internet	Tingkat proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkatnya proporsi individu yang menggunakan internet

Tabel. 3.3.3

Hasil Permasalahan dan Isu Strategis KLHS Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

NO.	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan	Belum ada data	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional
2.	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Kemampuan SDM yang masih minim dalam penggunaan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua



		E-procurement	tingkat
3.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di perkotaan dan Perdesaan	Belum ada data	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global
4.	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Belum ada data	
5.	Proporsi individu yang menggunakan internet	Belum ada data	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi
6.	Persentase Kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet yang masih rendah	Belum ada data	
7.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Blank	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi
8.	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Blank	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020
	Proporsi individu yang menggunakan internet	Blank	
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Blank	

Isu strategis yang terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, antara lain :

1. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.



2. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
3. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
4. Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
5. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
6. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas



Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai kedepan, maka isu-isu strategis yang menjadi perhatian adalah :

1. Pembangunan Kabupaten Sinjai Yang Berbasis Satu Data

Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah di dasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Sinjai Kampung Smart City/Desa Smart City

Sinjai Kampung Smart City/Desa Smart City memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Sinjai memiliki manfaat dari keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dirasakan seluruh masyarakat sampai perdesaan Kabupaten Sinjai dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

3. Pelaksanaan dan Penerapan E-Government

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan teknologi sistem informasi dan komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan E-Government yaitu salah satu azas efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan.



4. Keterbukaan dan Transparansi Informasi bagi Masyarakat

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan berani terhadap akses dalam menyampaikan pendapat (pengaduan) dan akan terus berusaha untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi Kabupaten Sinjai, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan untuk mencapai hal tersebut harus memperhatikan sumberdaya yang dimiliki, kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang akan selalu mempengaruhi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Data dan Informasi dalam rangka keterbukaan Informasi Publik

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai adalah :

1. Meningkatnya pelayanan data dan informasi
2. Pemenuhan kualitas penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi
3. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian perangkat Informatika dan Persandian



Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai selama lima tahun. Dalam upaya menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, maka berikut dirumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai	Sasaran yang ingin dicapai	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Data dan Informasi dalam rangka keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya pelayanan data dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dan data yang akurat
	Pemenuhan kualitas penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi
	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian perangkat Informatika dan Persandian	Persentase SKPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah
		Cakupan perangkat informatika yang dipantau

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai selama lima



tahun. Dalam upaya menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, maka berikut dirumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel 4.2. sebagai berikut:



Tabel 4.2


Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Data dan Informasi dalam rangka keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya pelayanan data dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dan data yang akurat	90 %	90,5 %	91 %	91,5 %	92 %
	Pemenuhan kualitas penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi	90 %	91 %	91,5 %	92 %	93 %
	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian perangkat Informatika dan Persandian	Persentase SKPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



	Cakupan perangkat informatika yang dipantau	65 Titik	70 Titik	70 Titik	75 Titik	75 Titik
--	---	----------	----------	----------	----------	----------

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

~~Kepala Dinas~~ Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Dan Persandian Kab. Sinjai,



H. FIRDAUS, S.Sos., M.Si
NIP. 19650913 198503 1 006



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang direncanakan untuk periode lima tahun mendatang dapat dilihat Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Data dan Informasi dalam rangka keterbukaan Informasi Publik	1. Meningkatnya pelayanan data dan informasi	1. Menyediakan sistem layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat dan handal	1. Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi publik
		2. Mengintegrasikan sistem aplikasi pemerintahan untuk mempercepat pertukaran data	2. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas layanan informasi publik
		3. Membentuk kelompok informasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam diseminasi informasi program pemerintah	3. Menyediakan konten layanan informasi publik



		4. Melakukan kegiatan layanan statistik sektoral, membentuk komplikasi data, membuat akurasi data statistik, mempublikasikan data statistik sektoral	4. Menyediakan buku statistik sektoral
	2. Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi	1. Melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi informasi secara terpadu	1. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi public 2. Meningkatkan kapasitas aksesibilitas (bandwidth) sistem jaringan 3. Menyediakan dan memelihara server basis data dan aplikasi 4. Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile 5. Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas 6. Menyediakan dan memelihara data center
		2. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi melalui diklat, workshop, seminar, praktek lapangan	7. Memetakan dan menyusun topologi sistem jaringan komunikasi



	3. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian perangkat Informatika dan Persandian	1. Menyelenggarakan, menyediakan serta meningkatkan pengelolaan dan pengamanan operasional persandian	1. Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data dan komunikasi persuratan melalui persandian
		2. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian perangkat telekomunikasi	2. Pengawasan dan pengendalian perangkat telekomunikasi yang terdapat di Wilayah Kabupaten Sinjai

**Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Dan Persandian Kab. Sinjai,**

H. FIRDAUS, S.Sos., M.Si
NIP. 19650913 198503 1 006



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Untuk itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program merupakan penjabaran mengenai langkah-langkah atau instrument yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang bersi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap per tahun selama lima tahun kedepan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 – 2023.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Adapun rencana program, kegiatan indikator kinerja, lokasi dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Pemerintah Kabupaten Sinjai

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Keluaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PO Penanggung Jawab						
						Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022				Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana PD		
						Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)							
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	100 %	1.116.017.158	100 %	2.063.000.000	100 %	1.748.000.000	100 %	1.890.900.000	100 %	2.061.400.000	100 %	8.879.317.158	Diskominfo dan Persandian						
			Pengadaan Meubelur	Jumlah Meubelur yang tersedia	-	0 Unit	0,00	4 Unit	55.500.000,00	20 Unit	1.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	24 Unit	56.500.000,00	Diskominfo dan Persandian							
			Pengadaan Pakan Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakan dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	-	0 pasang	0,00	40 pasang	40.000.000,00	45 pasang	45.000.000,00	45 pasang	45.000.000,00	45 pasang	175 pasang	175.000.000,00	Diskominfo dan Persandian							
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	-	0 Unit	0,00	5 Unit	410.000.000,00	2 Unit	42.500.000,00	2 Unit	45.000.000,00	2 Unit	47.500.000,00	545.000.000,00	Diskominfo dan Persandian							
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam setahun	12 Bulan/ 5 Jenis	5 Jenis	173.200.000	5 Jenis	180.000.000	5 Jenis	185.000.000	5 Jenis	187.000.000	5 Jenis	190.000.000	915.200.000	Diskominfo dan Persandian							
			Penyediaan Jasa Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang dibayarkan	12 bulan/ 2 unit	2 Unit	8.000.000,00	3 Unit	10.000.000,00	3 Unit	11.000.000,00	3 Unit	12.000.000,00	3 Unit	13.000.000,00	15 Unit	Diskominfo dan Persandian							

Rencana Strategis Diskominfo & Perandian Kab. Sintang 2018-2023



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

Pemediaan Layanan Data dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen data dan statistik sektoral daerah	125 eksamp	70.000.000,00	125 eksamp	80.000.000,00	125 eksamp	125.000.000,00	125 eksamp	130.000.000,00	0 eksamp	Diskoninb dan Persanda n
Pengelolaan dan Pemantauan Saluran Komunikasi Publik	Jumlah Media yang dilabia	12 bulan / 100%	3 Media	3 Media	75.000.000,00	3 Media	75.000.000,00	3 Media	75.000.000,00	15 Media	Diskoninb dan Persanda n
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Sosialisasi dan Briket Keterbukaan Informasi Publik	12 bulan / 100%	1 Kali	2 Kali		2 Kali		2 Kali		0 Kali	Diskoninb dan Persanda n
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah kecamatan pembinaan kelompok informasi masyarakat	80 KIM / 12 bulan	9 kecamatan	9 kecamatan	120.000.000,00	9 kecamatan	130.000.000,00	9 kecamatan	150.000.000,00	45 kecamatan	Diskoninb dan Persanda n
Gelar Aksi Media Seni Pertunjukan Rakyat	Penyiaran informasi kepada masyarakat melalui media seni pertunjukan rakyat	-	1 kegiatan	1 kegiatan	120.000.000,00	1 kegiatan	140.000.000,00	1 kegiatan	160.000.000,00	5 kegiatan	Diskoninb dan Persanda n
Operasional LPPL Sinjai TV	Jumlah Penyiaran dan Peliputan LPPL Sinjai TV	365 kali	365 kali	365 kali	300.000.000,00	365 kali	300.000.000,00	365 kali	300.000.000,00	1825 kali	Diskoninb dan Persanda n
Operasional LPPL Radio Suara Bersatu	Jumlah Penyiaran dan Peliputan LPPL Radio Suara Bersatu	365 kali	365 kali	365 kali	250.000.000,00	365 kali	250.000.000,00	365 kali	250.000.000,00	1825 kali	Diskoninb dan Persanda n
Dialog Interaktif Publikasr Mubidara Sinjai TV	Jumlah Dialog Interaktif Publikasr Mubidara Sinjai TV	-	48 kali	48 kali	48.000.000,00	48 kali	57.600.000,00	48 kali	57.600.000,00	240 kali	Diskoninb dan Persanda n
Publikasi Keliling dan Pemutaran Film	Penyiaran publikasi keliling dan pemutaran film secara rutinnya dan berkesinambungan	-	48 kali	48 kali	30.000.000,00	50 kali	45.000.000,00	60 kali	55.000.000,00	252 kali	Diskoninb dan Persanda n
Pelayanan Jasa Internet Gratis	Jumlah titik pelayanan jasa internet gratis	1 titik / 12 bulan	4 titik	4 titik	90.000.000,00	4 titik	95.000.000,00	4 titik	100.000.000,00	5 titik	Diskoninb dan Persanda n



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

Meningkatkan kualitas penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi	Calupan ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi	Pemeran Expo Sinjai	Cakupan jumlah pameran yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kali	648.753.250	2 kali	750.000.000	3 kali	800.000.000	3 kali	825.000.000	4 kali	900.000.000	12 kali	3.923.753.250	Diskominfo dan Persandian
		Pemeran Expo Sinjai	Cakupan jumlah pameran yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kali	648.753.250	2 kali	750.000.000	3 kali	800.000.000	3 kali	825.000.000	4 kali	900.000.000	12 kali	3.923.753.250	Diskominfo dan Persandian
		Monitoring AWS dan Deteksi Dini Tsunami (RANET)	Terdapatnya monitoring kondisi cuaca dan fenomena cuaca serta alam yang terjadi di Kabupaten Sinjai	12 bulan	12 bulan	65.311.250,00	12 bulan	70.000.000,00	12 bulan	75.000.000,00	12 bulan	80.000.000,00	12 bulan	85.000.000,00	12 bulan	376.311.250,00	Diskominfo dan Persandian
		Layanan Pengakuan	Terdapatnya layanan pengakuan selama satu tahun	-	0 portal	0,00	12 bulan	50.000.000,00	12 bulan	52.500.000,00	12 bulan	55.000.000,00	12 bulan	57.500.000,00	48 bulan	215.000.000,00	Diskominfo dan Persandian
		Penerbitan Tabloid Sinjai Bersatu	Jumlah terbitan Tabloid Sinjai Bersatu	-	0 eksemplar	0,00	2400 eksemplar	69.463.100,00	1200 eksemplar	150.000.000	1200 eksemplar	155.000.000	12000 eksemplar	160.000.000	5000 eksemplar	534.463.100	Diskominfo dan Persandian
		Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	-	0 bulan	0,00	12 bulan	143.790.000	12 bulan	155.000.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	165.000.000	48 bulan	623.790.000	Diskominfo dan Persandian
		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	-	0 bulan	0,00	12 bulan	1.065.573.000	12 bulan	2.000.000.000	12 bulan	2.000.000.000	12 bulan	2.000.000.000	48 bulan	7.065.573.000	Diskominfo dan Persandian
		PROGRAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT DAN LAYANAN PUBLIK	Cakupan Ketersediaan Akses Internet, Penyebarluasan E-Government, Pemanfaatan website Pemda, Smart City dan Tersedianya Data Center di Kabupaten Sinjai	0	100 %	2.121.299.194	100 %	9.342.750.990	100 %	7.838.000.000	100 %	7.855.900.000	100 %	7.925.000.000	100 %	35.102.048.784	Diskominfo dan Persandian
		Pemeliharaan Infrastruktur E-Government untuk SKPD	berlangsungnya pemeliharaan akses internet dan infrastruktur di lingkup pemerintah daerah Kab. Sinjai	33 gkr / 12 bulan	32 gkr	1.732.349.074	53 gkr	3.000.000.000	53 gkr	3.000.000.000	53 gkr	3.000.000.000	53 gkr	3.000.000.000	265 gkr	13.732.349.074	Diskominfo dan Persandian



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

Pengembangan Infrastruktur E-Government untuk Pemerintah Kabupaten Sinjai	Jumlah cakupan layanan akses internet di kabupaten sinjai	-	80 tdk	142.144.214	8 tdk	4.000.000.000	9 tdk	4.000.000.000	9 tdk	4.000.000.000	10 tdk	4.000.000.000	20 tdk	16.142.144.214	Diskontribo dan Persandian
Pertambangan dan Pengembangan Aplikasi dan Data E-Government	Jumlah cakupan aplikasi yang dibangun	-	2 aplikasi	30.000.000,00	4 aplikasi	60.000.000,00	5 aplikasi	100.000.000	5 aplikasi	100.000.000	4 aplikasi	100.000.000	20 aplikasi	390.000.000,00	Diskontribo dan Persandian
Pengelolaan Maintenance dan Konten Website Pemda Sinjai	Tersedianya pelayanan dan Maintenance konten website pemda Sinjai	365 kali / 100%	365 Kali	91.364.594,00	365 Kali	175.000.000	365 Kali	150.000.000	365 Kali	130.000.000	365 Kali	175.000.000	1825 Kali	721.364.594,00	Diskontribo dan Persandian
Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Layanan Akses Internet dalam wilayah Kab. Sinjai	Jumlah tdk layanan akses internet desa broadband	40 tdk	41 tdk	6.901.412,00	43 tdk	25.000.000,00	45 tdk	28.000.000,00	47 tdk	30.000.000,00	50 tdk	35.000.000,00	228 tdk	124.601.412,00	Diskontribo dan Persandian
Perencanaan Rencana Induk TIK for Smart City / Smart kampung 2019	Tersedianya Rencana Induk TIK Kab. Sinjai yang terintegrasi antar SKPD dan Layanan Umum Masyarakat (Master Plan RTIK)	-	1 dok	118.835.910	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	118.835.910	Diskontribo dan Persandian
Pembangunan Data dan Recovery Center serta Command Center Pemkab Sinjai	Jumlah Pembangunan Data dan Recovery Center serta Command Center Pemkab Sinjai	-	0 Paket	0,00	2 Paket	2.000.000.000	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	2 Paket	2.000.000.000	Diskontribo dan Persandian
Pemeliharaan Ruangan dan Peralatan Data dan Recovery Center dan Command Center Pemkab Sinjai	Jumlah ruangan dan peralatan data dan recovery center serta command center pemkab Sinjai yang terpelihara	-	0 Item	0,00	0 Item	0,00	2 Item	200.000.000	2 Item	200.000.000	2 Item	200.000.000	6 Item	600.000.000,00	Diskontribo dan Persandian



Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam Persandian	Peningkatan Sumber Daya Manusia Teknologi Informatika	Jumlah kegiatan workshop atau kesiapan sumber daya teknologi informatika dan komunikasi berbasis IT	0 kegiatan	0,00	12 bulan	0	2 kegiatan	210.000.000	12 bulan	220.000.000	1 kegiatan	230.000.000	5 kegiatan	660.000.000	Diskominfo dan Persandian
Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam Persandian	Pemeliharaan Aplikasi dan Data E-Government	Terlaksananya pemeliharaan Aplikasi dan Data E-Government	0 bulan	0,00	12 bulan	0	2 kegiatan	170.000.000	12 bulan	175.000.000	12 bulan	185.000.000	48 bulan	612.750.550	Diskominfo dan Persandian
	PROGRAM PERSANDIAN, KEAMANAN DATA DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI	Persentase SKPD yang memanfaatkan persandian serta Pengawasan dan Pengendalian Layanan Telekomunikasi	0	178.581.404	100 %	100 %	100 %	255.000.000	100 %	275.000.000	100 %	315.000.000	100 %	1.288.581.404	Diskominfo dan Persandian
	Persentase SKPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan informasi persandian	365 kali / 12 bulan	60.011.900	365 kali	365 kali	365 kali	120.000.000	365 kali	130.000.000	365 kali	145.000.000	1825 kali	575.011.900	Diskominfo dan Persandian
	Cakupan perangkat informasi yang optimal	Jumlah Cakupan Layanan Telekomunikasi	60 Tpk / 12 bulan	118.569.504	70 Tpk	70 Tpk	70 Tpk	135.000.000	70 Tpk	145.000.000	70 Tpk	170.000.000	350 Tpk	693.569.504	Diskominfo dan Persandian
Grandtotal															54.875.677.290,00

**Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Kab. Sinjai,**

H. FIRDAUS, S.Sos., M.Si
NIP. 19650913 198503 1 006

Rencana Strategis Diskominfo & Persandian Kab. Sinjai 2018-2023



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh unit masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun dalam tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Pada sector public seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indicator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sector public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dalam 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2018 - 2023.




Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap hTahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks kepuasan masyarakat dan data yang akurat	%	%	90%	90,5 %	91 %	91,5 %	92 %	92 %
2	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi	%	%	90%	91 %	91,5 %	92 %	93 %	93 %
3	Persentase SKPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



4	Cakupan perangkat informatika yang dipantau	Titik	60 Titik / 12 bulan	65 titik	70 titik	70 titik	75 titik	75 titik	350 titik
---	---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------


Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Dan Persandian Kab. Sinjai

4 H. FIRDAUS, S.Sos., M.Si
NIP. 19650913 198503 1 006



BAB VIII **PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - OPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2019 - 2023 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.